

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KEPANJEN NOMOR 63/PDT.G/2021/PN.KPN TENTANG MALPRAKTIK
YANG DILAKUKAN DOKTER DI RUMAH SAKIT**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NABILLA MANDALIKA

D1A019411

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KEPANJEN NOMOR 63/PDT.G/2021/PN.KPN TENTANG MALPRAKTIK
YANG DILAKUKAN DOKTER DI RUMAH SAKIT**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

NABILLA MANDALIKA

D1A019411

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

H. Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum.

NIP. 196106201988031001

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KEPANJEN NOMOR 63/PDT.G/2021/PN.KPN
TENTANG MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN DOKTER DI
RUMAH SAKIT**

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF KEPANJEN STATE
COURT NUMBER 63/PDT.G/2021/PN.KPN CONCERNING
MALPRACTICES COMMITTED BY DOCTORS AT HOSPITALS*

NABILLA MANDALIKA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: nabillamandalika0118@gmail.com

ZAENI ASYHADIE

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait malpraktik yang dilakukan dokter di rumah sakit dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn dan bagaimana akibat hukumnya. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyatakan dalam Perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn hakim menimbang Para Tergugat tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum. Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Kesimpulan putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn adalah Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara dan Para Tergugat berhak untuk dibebaskan dari segala tuntutan. Saran dalam penelitian ini dokter harus melakukan proses *cross check* pemahaman pasien.

Kata kunci: Pertanggungjawaban; Rumah Sakit; Malpraktik.

ABSTRACT

This study aims to find out the basis of the Judge's consideration in deciding cases related to malpractice committed by doctors at hospitals in Decision Number 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn and what are the legal consequences. The type of this research is normative legal research, and uses statutory, conceptual, and case approach. The results of the study stated that in Case Number 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn the judge considered the Defendants not to have committed an act contrary to legal obligations. Therefore, the plaintiff's claim must be rejected. The conclusion of the decision Number 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn is that the Plaintiff is obliged to pay court fees and the Defendants have the right to be released from all charges. As for suggestion in this study is doctors must carry out the process of cross-checking patient understanding.

Keywords: Liability; Hospital; Malpractice.

I. PENDAHULUAN

Peranan rumah sakit dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pasien sangatlah diperlukan. Rumah sakit sebagai badan usaha merupakan organ yang mempunyai kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum oleh karena itu rumah sakit dibebani dengan hak dan kewajiban menurut hukum atas tindakan yang dilakukannya.¹ Di Indonesia, banyak kasus yang terjadi dalam bidang kedokteran, baik itu dibawa ke pengadilan maupun tidak. Malpraktik diartikan sebagai setiap kesalahan profesional yang diperbuat oleh dokter karena pada saat melakukan pekerjaan profesionalnya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat, atau dilakukan oleh para dokter pada umumnya, di dalam kondisi dan situasi yang sama.²

Pada kasus gugatan malpraktik yang mengemuka yaitu, kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn yang menimpa pasien dengan nama W.Tresnaning Tyas. Dugaannya, dokter melakukan perbuatan melawan hukum dimana dokter telah berlaku tidak jujur dan berlaku tidak profesional kepada pasien dengan tidak menghormati hak-hak pasien yaitu hak untuk mendapatkan informasi tindakan medis mengenai diagnosis medis, tata cara, tujuan, alternatif, risiko, komplikasi dan prognosis tindakan/ asuhan medis yang dilakukan. Perbuatan dokter tersebut mengakibatkan diangkatnya rahim pasien tanpa sepengetahuan dan seizin pasien. Atas dasar dan alasan tersebut, W. Tresnaning Tyas selaku Penggugat menggugat Rumah Sakit Mava Husada sebagai Tergugat I, dr. Hj. Retno Harjanti Hartiningsih, Sp.OG sebagai Tergugat II, dan dr. Johanes Sudarwanto, Sp.OG sebagai Tergugat III ke Pengadilan Negeri Kepanjen atas gugatan perdata perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di persidangan, setelah menerima penjelasan terkait tindakan medis yang akan diterima, penggugat ataupun walinya menandatangani *Informed Consent* sebagai bukti persetujuan

¹ Reza Havrian, "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik", *Wajah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 381.

² Mundar Wahyudin Suganda, *Hukum Kedokteran*, Cet 1, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 103.

atas tindakan yang akan dilakukan, termasuk tindakan operasi pengangkatan rahim atau TAH-BSO. Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu adanya Standar Operasional mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait malpraktik yang dilakukan dokter di rumah sakit dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn dan bagaimana akibat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait malpraktik yang dilakukan dokter di rumah sakit dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn dan untuk mengetahui akibat hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn. Manfaat dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai tanggung jawab rumah sakit akibat malpraktik yang dilakukan oleh dokter, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastamaan tentang kajian mengenai malpraktek medis dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sedangkan sumber jenis bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Adapun analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penafsiran (*Hermeneutik*)

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terkait Malpraktik Yang Dilakukan Dokter Di Rumah Sakit Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn

Hubungan tenaga kesehatan, pasien dan rumah sakit ini dikenal dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, berupa tindakan yang dilakukan oleh dokter untuk menyembuhkan pasien dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya berdasarkan standar profesi. Dalam perjanjian terapeutik tenaga medis atau pihak rumah sakit merupakan pihak yang berupaya dalam memberikan kesembuhan bagi pasien dan pasien memberikan kewajibannya berupa imbalan. Suatu perjanjian diperlukan adanya kesepakatan para pihak (asas konsensual). Di dalam perjanjian terapeutik diawali dengan persetujuan tindakan medis (*informed consent*).³

Informed Consent adalah pemberian informasi untuk memperoleh persetujuan atau suatu pernyataan pemahaman dari penjelasan yang telah diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien dan pernyataan persetujuan terhadap segala tindakan terhadap diri pasien sesuai dengan apa yang dijelaskan sebelumnya dengan menyadari dan tidak ada paksaan dari tindakan kedokteran yang akan diberikan terhadap pasien. *Informed consent* merupakan pemenuhan asas konsensualisme yang menyatakan bahwa telah tercapainya kesepakatan (*consensus*) diantara para pihak terhadap pokok-pokok perjanjian.⁴ Dengan adanya penandatanganan perjanjian tertulis ini maka sifat dari perjanjian ini berlaku secara sah dan memenuhi persyaratan syarat sahnya sebuah perjanjian. Dengan adanya tanda tangan dalam perjanjian ini artinya pihak dokter dan rumah sakit maupun dari pihak pasien telah menyetujui dan sepakat dengan apa yang

³ Junaidi, "Hubungan Tenaga Medis dalam *Informed Consent* dan Perjanjian Terapeutik terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 61

⁴ *Ibid.* hlm 63.

telah diperjanjikan dan menyetujui semua hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

Berdasarkan UU Rumah sakit, rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit. Secara implisit rumah sakit merupakan badan hukum yang di dalamnya ada pihak-pihak yang secara subjektif memegang peran penting dalam pelayanan kesehatan, diantaranya adalah dokter yang berhubungan langsung dengan pasien. Berdasarkan kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn, dr. Hj. Retno Harjanti Hartiningsih, Sp. OG adalah salah satu dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang bekerja di bawah manajemen Rumah Sakit Wawa Husada. Kedudukan dokter di rumah sakit adalah tenaga medis (pegawai) yang melakukan praktik kedokteran di rumah sakit. Dengan demikian, dokter mewakili rumah sakit dalam melakukan tindakan medis. Maka apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dokter, gugatan dapat diarah kepada keduanya, baik rumah sakit maupun dokternya.⁵

Hakim dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn didasari atas dua dasar pertimbangan hukum yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. dasar pertimbangan yuridis hakim dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn, yaitu berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi, “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualisir sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan empat syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Pasal 2 ayat (1) menyatakan, “Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan”.

⁵ Zahir Rusyad, *Perlindungan Hukum Pasien: Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 100.

Berdasarkan bukti fotokopi standar prosedur operasional tentang TAH-BSO, fotokopi standar operasional tentang persiapan pasien operasi, fotokopi standar prosedur operasional tentang pergantian operator operasi. Rumah Sakit Wawa Husada telah menuangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Pasal 2 ke dalam Standar Operasional Prosedur atas tindakan operasi pengangkatan rahim, persiapan pasien operasi dan penggantian operator operasi.

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyatakan, “Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isi rekam medis.” Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasien berhak menerima penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis. Berdasarkan bukti fotokopi dokumen pemberian informasi *abdominal histerektomi* pengangkatan rahim dan persetujuan tindakan medis (*informed consent*), fotokopi dokumen pemberian informasi tentang *cystectomy* dan persetujuan tindakan medis (*informed consent*), fotokopi dokumen pemberian informasi anestesi regional persetujuan tindakan pembiusan/ anestesi (*informed consent*), dan fotokopi dokumen pemberian informasi tentang kateter pro TAH-BSO dan *cystectomy*. Tergugat II telah melakukan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap Penggugat dalam rangka pengobatan *Myoma* dan *Kista* yang diderita oleh Penggugat dan Penggugat ataupun walinya bertanda tangan sebagai bukti persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan termasuk tindakan operasi pengangkatan rahim. Demikian juga dengan saksi-saksi yang diajukan yang adalah perawat rawat inap selama Penggugat dirawat menerangkan di persidangan telah memberikan penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan oleh Tergugat II.

Pasal 32 huruf g Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, “Setiap pasien mempunyai hak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah

sakit”. Terhadap dalil Penggugat adanya pergantian dokter pada saat operasi pengangkatan rahim dinyatakan tidak beralasan dikarenakan berdasarkan bukti Fotokopi Laporan Operasi TAH-BSO dan *Cystectomy*, dan keterangan saksi Andi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa, “Tergugat III tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap Penggugat dalam rangka pengobatan dan perawatan, apalagi melakukan operasi terhadap Penggugat”.

Berdasarkan kaidah hukum yang berlaku serta juga tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Bidang Pelayanan Medis antara Rumah Sakit Wava Husada dengan dr. Retno Harjanti Hartiningsih. Sp. OG, Pasal 4 tentang Penunjukan atau Permintaan dokter Pengganti, yang harus ada pemberitahuan kepada Rumah Sakit Wava Husada melalui Direktur disertai dengan permintaan tertulis dari dr. Retno Harjanti Hartiningsih. Sp. OG dalam waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja sebelum efektifnya dokter pengganti tersebut. Maka dapat diketahui operasi pengangkatan rahim dilakukan oleh Tergugat II bukan Tergugat III.

Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yakni adanya Standar Operasional mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, tidak bertentangan dengan hak Penggugat selaku pasien dengan memastikan adanya persetujuan Penggugat atas tindakan medis serta memberikan penjelasan kepada Penggugat, tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Sedangkan dalam dasar pertimbangan non-yuridis hakim dalam putusan nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tergugat II ditemukan adanya benjolan cukup besar yang disertai perdarahan dalam jumlah banyak (kegawatdaruratan) dan nyeri perut, kemudian dilakukan terlebih dahulu menyelamatkan nyawa Penggugat dari perdarahannya. Karena perdarahan yang banyak dan Hb 5,4 gr/dl sangat beresiko kematian Tergugat II malakukan tindakan Tranfusi darah PRC setelah teratasi dilakukan rencana

tindakan operasi. Dari hasil pemeriksaan USG terdapat pembesaran rahim yang berukuran 13x7x7 cm. Tergugat II telah melakukan edukasi terintegrasi kepada Penggugat untuk mengatasi perdarahan yang berulang satu-satunya jalan adalah dilakukan tindakan operasi pengangkatan rahim

Berdasarkan keterangan ahli di persidangan, tindakan Tergugat II terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan perdarahan yang dialami oleh Penggugat, dimana apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan komplikasi merusak organ tubuh lain, yang membuat Penggugat akan kehilangan banyak darah disetiap perdarahan. Pendarahan dipastikan akan terjadi lagi apabila pengangkatan rahim tidak dilakukan, demikian juga mengenai keinginan Penggugat untuk bisa memperoleh keturunan pada usia 47 tahun dengan komplikasi yang dialami Penggugat akan sangat sulit terjadi jika diukur dari ilmu kedokteran.

Berdasarkan keterangan Ahli di persidangan, kadar Hemaglobin (HB) di bawah 5 menunjukkan perdarahan yang hebat yang membutuhkan tindakan cepat karena bisa menyebabkan kematian, dan jalan keluar untuk penyakit yang diderita oleh Penggugat adalah operasi pengangkatan rahim atau dikenal dengan istilah *Total Abdominal Histerectomi-Bilateral Salpingo Oovarektomi*. Apabila tindakan Tergugat II dalam rangka penyelamatan nyawa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 Pasal 4 ayat (1) "Dalam keadaan gawat darurat. untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran"

Akibat Hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn.

Akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn terdapat akibat hukum bagi pihak yang kalah dan akibat hukum yang dimenangkan dalam persidangan.

Informed consent terdiri atas persetujuan dan pemahaman dari penjelasan dokter tentang informasi mengenai sifat tindakan medis, tujuan dilakukannya tindakan medis, risiko kemungkinan bisa terjadi atau timbul kepada pasien setelah menerima pengobatan medis dan seberapa perlunya operasi atau tindakan yang

akan diberikan dokter kepada pasien dengan menyadari dan tidak ada paksaan dari tindakan kedokteran yang akan diberikan terhadap pasien. *Informed consent* disertai kolom untuk pihak pasien/ keluarga menandatangani persetujuan atas tindakan medis yang akan diberikan dengan didampingi dua orang saksi yaitu dari pihak pasien dan pihak rumah sakit. Dengan ditandatanganinya *informed consent* maka pasien atau keluarganya dianggap telah menyetujui risiko dan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter itu sendiri. Maka *informed consent* dapat dijadikan dasar pembelaan serta perlindungan hukum bagi dokter.⁶

Bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya harus ditolak seluruhnya. Hakim membebaskan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kalau gugatan ditolak, berarti penggugat berada di pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn yaitu memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008, bukti-bukti surat dan saksi menyatakan Tergugat II telah melakukan penjelasan tindakan medis dan Penggugat/ walinya bertanda tangan sebagai bukti persetujuan atas tindakan medis. Sedangkan tindakan operasi pengangkatan rahim dilakukan dengan tujuan penyelamatan nyawa dan menghindari timbulnya komplikasi merusak organ tubuh lainnya. Majelis hakim berpendapat para tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yakni adanya Standar Operasional Prosedur mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan demikian Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR harus juga dihukum untuk membayarkan biaya perkara.

Akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor

⁶ Fransiska Novita Eleanora, "*Persetujuan Tindakan Medis dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien dan Dokter*". Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Vol. 28, No. 306, 2011, hlm. 22

63/Pdt.G/2021/PN.Kpn, karena pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam persidangan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 662.000,00 dan Penggugat berhak untuk mengajukan upaya hukum banding apabila merasa tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama yang dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan untuk putusan yang diucapkan di luar hadir pihak berperkara.

Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn Para Tergugat digugat atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Pasien W Tresnaning Tyas (Penggugat) merasa bahwa dr. Hj. Retno Harjanti Hartiningsih, Sp.OG (Tergugat II) telah berlaku tidak jujur kepadanya dan telah bertindak tidak profesional dengan tidak menghormati hak-hak pasien yaitu hak untuk mendapatkan informasi tindakan medis sebagaimana dalam Pasal 32 huruf j Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan melanggar hak pasien untuk memberikan persetujuan setelah mendapatkan penjelasan mengenai tindakan kedokteran seperti yang diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian yaitu kerugian materiil, karena penggugat telah kehilangan rahim miliknya jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan kerugian immateriil yaitu karena saat ini Penggugat dibebani oleh perasaan sedih, kecewa dan kehilangan harapan untuk memiliki anak di kemudian hari, jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan melawan hukum yakni adanya Standar Operasional mengenai tindakan medis yang akan dilakukan, tidak bertentangan dengan hak Penggugat selaku pasien dengan memastikan adanya persetujuan Penggugat atas tindakan medis serta memberikan penjelasan kepada Penggugat, tidak bertentangan dengan kesesuaian maupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dengan demikian Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak. Akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn, karena Para Tergugat sebagai pihak yang dimenangkan dalam persidangan berhak untuk dibebaskan dari segala tuntutan termasuk tuntutan ganti kerugian kepada Penggugat dan Para Tergugat berkewajiban untuk tidak membayar biaya perkara.

Pada dasarnya perjanjian terapeutik telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Penulis berpandangan guna menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn berdasarkan pandangan Gustav Radbruch dengan menggunakan tiga teori tujuan hukumnya yaitu, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatannya.

Keadilan hukum. Keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁷ Dalam keadilan hukum undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum. Asas-asas hukum yakni suatu nilai yang diyakini berkaitan dengan penataan masyarakat secara tepat dan adil. Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn hanya sebatas memberikan kepastian hukum berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta tetapi tidak memberikan rasa keadilan bagi pasien karena Para Tergugat melanggar asas-asas hukum kesehatan. Asas-asas dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dilanggar Para Tergugat adalah asas perikemanusiaan, asas keseimbangan, asas manfaat, asas perlindungan, asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, dan asas keadilan.

Kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendapat Gustav

⁷Anonim. "Pengertian Tujuan Hukum". eprints.umm.ac.id. hlm. 18. diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/62284/3/BAB%20II.pdf>. Pada tanggal 28 Januari 2023. Pukul 07.53 WITA

Radbruch didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁸ Dengan adanya penandatanganan perjanjian tertulis ini maka sifat dari perjanjian ini berlaku secara sah dan memenuhi persyaratan syarat sahnya sebuah perjanjian. Dengan adanya tanda tangan inilah perjanjian ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak dokter dan rumah sakit maupun persetujuan dari pihak pasien.⁹ Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn dapat dikatakan kepastian hukum telah konsisten dengan perjanjian terapeutik dalam tindakan operasi.

Kemanfaatan hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan, sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁰ Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. Putusan Hakim tidak memberikan manfaat apapun terhadap penggugat melainkan kerugian yang dialami oleh Penggugat ialah kehilangan harapan memiliki anak di masa depan akibat telah diangkat rahim Penggugat. Manfaat putusan hakim bagi rumah sakit, dokter dan tenaga medis dari putusan hakim yakni rumah sakit dibebaskan dari tuntutan yang diberikan oleh penggugat karena dokter yang menangani pasien tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, dokter tidak menghormati hak pasien untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan detail yang terkait

⁸ Anonim, "Teori Tujuan Hukum". repository.untag-sby.ac.id. hlm 21. diakses dari <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf>. Pada tanggal 28 Januari 2023. Pukul 07.53 WITA. hlm. 24

⁹ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁰ Anonim. "Pengertian Tujuan Hukum". *Op. Cit.* hlm 22.

dengan tindakan medis dan akibat dari suatu perjanjian terapeutik serta *informed consent*.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Kpn yaitu dengan dasar pertimbangan yuridis memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/PER/III/2008, bukti-bukti surat dan saksi menyatakan Tergugat II telah melakukan penjelasan tindakan medis dan Penggugat/ walinya bertanda tangan sebagai bukti persetujuan atas tindakan medis. Sedangkan dasar pertimbangan non-yuridis yaitu tindakan operasi pengangkatan rahim dilakukan dengan tujuan penyelamatan nyawa dan menghindari timbulnya komplikasi merusak organ tubuh lainnya. Majelis hakim berpendapat para tergugat tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yakni adanya Standar Operasional Prosedur mengenai tindakan medis yang akan dilakukan. Dengan demikian Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Dengan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam persidangan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara yang besarnya Rp. 662.000,00. Karena Para Tergugat sebagai pihak yang dimenangkan dalam persidangan maka Para Tergugat berhak untuk dibebaskan dari segala tuntutan termasuk tuntutan ganti kerugian kepada Penggugat

B. Saran

Rumah sakit sebaiknya mengevaluasi kembali apakah semua tenaga medis yang melakukan tindakan bedah atau tindakan invasif lainnya sudah melaksanakan Persetujuan Tindakan Medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Dokter harus melakukan proses *cross check* pemahaman pasien dan evaluasi seputar *informed consent* untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami dan mengerti tindakan medis yang akan dilakukan padanya. Agar terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam

kesepakatan antara dokter, pasien dan rumah sakit, maka dokter, pasien, dan rumah sakit harus mengetahui makna perjanjian yang mereka sepakati dan menjalankan isi perjanjian tersebut dengan itikad baik serta sesuai dengan keinginan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eleanora, Fransiska Novita. 2011. "Persetujuan Tindakan Medis dan Perlindungan Hukum terhadap Pasien dan Dokter". Vol. 28. No. 306. Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular.

Havrian, Reza. 2020. "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Dokter yang Melakukan Malpraktik." Vol. 4. No. 2. *Wajah Hukum*. Universitas Batang hari. Jambi.

Junaidi. 2021. "Hubungan Tenaga Medis dalam Informed Consent dan Perjanjian Terapeutik terhadap Pertanggungjawaban Rumah Sakit". Vol. 10. No. 1. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Universitas Sjakhyakirti. Palembang.

Rusyd, Zahir. 2018. *Perlindungan Hukum Pasien: Konsep Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pemenuhan Hak Kesehatan oleh Dokter dan Rumah Sakit*. Malang: Setara Press.

Suganda, Mundar. 2017. *Hukum Kedokteran*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, LN. No.116 Tahun 2004, TLN No. 4431

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan LN. No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, LN. No. 153 Tahun 2009, TLN NO. 5072

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/Menkes/III/2008 tentang Persetujuan
Tindakan Medis

Sumber Lain

Anonim. *Pengertian Tujuan Hukum*. eprints.umm.ac.id. diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/62284/3/BAB%20II.pdf#:~:text=Menurut%20Gustav%20Radbruch%20tujuan%20hukum%20yaitu%20keadilan%2C%20kepastian%2C,utama%20dari%20pada%20kepastian%20hukum%20dan%20kemanfaatan.%20Secara>. Pada tanggal 28 Januari 2023. Pukul 07.53 WITA

Anonim. *Teori Tujuan Hukum*. repository.untag-sby.ac.id. diakses dari <http://repository.untag-sby.ac.id/1154/2/BAB%20II.pdf> . Pada tanggal 28 Januari 2023. Pukul 07.53 WITA